



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN NAFISA NUR KAMILAH  
Nomor : 013/SK/YPNNK/VII/2021**

**TENTANG PEMBENTUKAN KB  
PAUD SYIFAAUL QULUUB**

**Ketua Yayasan Pendidikan NAFISA NUR KAMILAH**

**MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.

c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Karadenan Kecamatan Bojonggede

**MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak

e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentitan Anak;

f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;

g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2004 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD SYIFAALI QULUUB dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD SYIFAALI QULUUB untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini baik persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD SYIFAALI QULUUB untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 11 Juli 2021



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Camat Bojonggede;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bojonggede;
4. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KECAMATAN BOJONGGEDE**

JI. Raya Bojonggede No.316 Telp.(021)8781078

---

**KEPUTUSAN**

**CAMAT BOJONGGEDE**

Nomor : 421.1/12/ Kpts/VI - Dikkes/2022

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**PAUD SYIFAAUL QULUUB**

Kp.Duren Baru,Ponco1 .Rt.001/005 ,Desa Susitkan  
KECAMATAN BOJONGGEDE  
KABUPATEN BOGOR

Menimbang

Mengingat

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan PAUD SYIFAAUL QULUB yang berlokasi di Kp.Duren Baru Poncol .Rt.001/005,Desa Susukan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Camat Bojonggede tentang Izin Pendirian Pendidikan PAUD SYIFAAUL QULUB yang berlokasi di Kp .Duren Baru Poncol .Rt.001/005, Desa Susukan , Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
  3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan

- Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
  8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
  9. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
  10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tantang Tata Cara Pendirian, Pengabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah.
  11. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015  
Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015,tentang perubahan atas
  12. peraturan Bupati Bogor nomor 51 tahun 2013,Tentang Pendeklegasian Kewenangnan penandatanganan Dokumen administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Camat.,Sebagaimana telah dirubah dengan peratuan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015.

Memperhatikan

1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD **SYIFAAUL QULUUB** M No: ..... -Cadirsiik Perihal Pengajuan Izin Oprasional **PAUD SYIFAAUL QULUUB**
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TEKS/SD/SMP D as Pendidikan Kecamatan Bojonggede tanggal

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

**Nama Paud : PAUD SYIFAAUL QULUUB**

**Jenis PAUD : Kelompok Bermain**

**Alamat : Kp.Duren Baru ,Poncol Rt.001/005, Desa Susukan ,  
Kecamatan Bojonggede,**

KEDUA Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA Dalam hal pelaksanaan pendidikan temyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.

KEEMPAT Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.

KELIMA Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BOJONGGEDE  
PADA TANGGAL : 16 Juni 2022



Tembusan :

5. Yth.Bupati Bogor melelui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
6. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
7. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Bojonggede;
8. Yth.Kepala Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede.

